



P U T U S A N

Nomor 143/PID.SUS/2022/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SATRIA Alias LIE Bin RIDWAN;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/7 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Alpokat Indah Jalur 4 Rt.005/Rw.017,
Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru parkir;
- II. Nama lengkap : ENNY Alias HENi anak PHANG OI PHIN;**
Tempat lahir : Sungai Purun;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/3 April 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalam Parit Makmur Rt-/Rw.40, Kecamatan Pontianak Utara/Jalan Raya Desa Kapur, Komplek Mega Asri Blok D4, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 Juli 2022 Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PTK serta berkas perkara Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 29 Juni 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 9 Mei 2022 Nomor Reg.Perkara: PDM-273/PTK/04/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN dan Terdakwa ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari di Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah/lapak yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I (Daboribo Kampung Beting) Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 12.30 wib, terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN tiba di rumah/lapak sdr. PAANG (dalam DPO) yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I (Daboribo Kampung Beting) Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Setiba di rumah/lapak tersebut, terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN bertemu dengan terdakwa ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN yang sedang duduk-duduk di depan rumah/lapak tersebut. Selanjutnya terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN mengajak terdakwa ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN masuk ke dalam rumah/lapak untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah/lapak dan bertemu sdr. PAANG. Kemudian terdakwa terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. PAANG dan sdr. PAANG menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN dengan maksud untuk dikonsumsi oleh terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN dan terdakwa ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN. Setelah itu para terdakwa menghampiri saksi SYAMSIAH dan saksi SYAMSIAH menyerahkan alat hisap sabu (bong) beserta korek api kepada para Terdakwa untuk selanjutnya para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 057/1086400/2022 tanggal 25 Februari 2022 dari PT. Pegadaian Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Gian Arta Utama selaku Pemimpin Cabang dan Agustina Budhi Utami selaku Penimbang dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Sebelum disisihkan
 - Kode 1 : 0,06 gram (berat bersih)
 - b. Sesudah disisihkan
 - Kode 1 : 0,04 gram (berat bersih)
 - Kode A : 0,02 gram (berat bersih).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0140.K tanggal 25 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN dan Terdakwa ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari di Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah/lapak yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I (Daboribo Kampung Beting) Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 12:30 Wib, terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN tiba di rumah/lapak sdr. PAANG (dalam DPO) yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I (Daboribo Kampung Beting) Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Setiba di rumah/lapak tersebut, terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN bertemu dengan terdakwa ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN yang sedang duduk-duduk di depan rumah/lapak tersebut. Selanjutnya terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN mengajak terdakwa ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN masuk ke dalam rumah/lapak untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam rumah/lapak dan bertemu sdr. PAANG. Kemudian terdakwa terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. PAANG dan sdr. PAANG menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN dengan maksud untuk dikonsumsi oleh terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN dan terdakwa ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN. Setelah itu para terdakwa menghampiri saksi SYAMSIH dan saksi SYAMSIH menyerahkan alat hisap

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (bong) beserta korek api kepada para terdakwa untuk selanjutnya para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu yang ada didalam plastik klip transparan para terdakwa ambil menggunakan sendok sabu lalu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang sudah melekat di bong (alat hisap sabu) lalu tabung kaca dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil lalu para Terdakwa hisap seperti merokok berulang kali sampai habis.

- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/1086400/2022 tanggal 25 Februari 2022 dari PT. Pegadaian Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Gian Arta Utama selaku Pemimpin Cabang dan Agustina Budhi Utami selaku Penimbang dengan hasil sebagai berikut :

a. Sebelum disisihkan

Kode 1 : 0,06 gram (berat bersih)

b. Sesudah disisihkan

Kode 1 : 0,04 gram (berat bersih)

Kode A : 0,02 gram (berat bersih).

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0140.K tanggal 25 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 73.B/II/2022/RS.Bhy atas nama SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 73.C/II/2022/RS.Bhy atas nama ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN tertanggal 24 Februari 2022 dari Rumkit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. Fujianto telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "screening test" menggunakan alat merk "SrstandaReagen" dengan hasil Test Amphetamine Positif dan Test Methamphetamine Positif.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 Juni 2022 Reg.Perk.Nomor: PDM-273/PTK/04/2022, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN dan terdakwa ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing sebagai berikut:
 - Terdakwa SATRIA Alias IIE Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
 - Terdakwa ENNY Alias HENI Anak PHANG OI PHIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode 1 dengan berat netto : 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah gunting;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Juni 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Satria alias Iie Bin Ridwan dan Terdakwa II Enny alias Heni Anak Phang Oi Phin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat netto 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah Pipet plastik;
 - 1 (satu) buah Gunting;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa bersama-sama secara berimbang membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 5 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Juni 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ptk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan tanggal 18 Juli 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa II;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 7 Juli 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I sedangkan untuk Terdakwa II pada tanggal 14 Juli 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 29 Juni 2022 yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan perbuatan pidana sebagai penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara, keberatan Penuntut Umum didasarkan dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak memperhatikan asas *legalitas* yang diartikan kedalam 4 (empat) prinsip dasar yaitu ***lex scripta*** yang artinya bahwa hukum pidana tersebut harus tertulis, ***lex certa*** yang artinya rumusan delik pidana harus jelas, ***lex stricta*** yang artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi dan ***lex praeiva*** yang artinya bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya bersandarkan atas asumsi Majelis Hakim semata dengan keyakinan bahwa Narkotika itu hanya akan dikonsumsi para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

- Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Pontianak:

1. Menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Juni 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ptk, dan alasan-alasan hukum dalam Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo telah mempertimbangkan terbuktinya perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan unsur-unsur delik dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya serta Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Juni 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ptk tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan sekedar tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti yang relatif jumlahnya kecil yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri, maka sesuai dengan **putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1840 K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018** yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID.SUS/2018 tanggal 8 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Sbs tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa Sauw Lim Alias Alim Anak dari Bong Bun Fui yang menyatakan bahwa "*dari segi histori dan eksistensi Terdakwa, ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diperuntukkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri*".

Menimbang, bahwa kedudukan para Terdakwa sebagai penyalah guna, sebelum para Terdakwa menggunakan Narkotika, secara logika hukumnya tentu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa harus terlebih dahulu memperoleh Narkotika dengan cara membeli, menerima dan kemudian baru memiliki, menguasai dan menyimpan, selanjutnya baru para Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut secara melawan hukum (tanpa ijin dari pihak yang berwenang), adalah tidak mungkin para Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu memperoleh dengan cara membeli, menerima dan kemudian dimiliki, dikuasai dan disimpan kecuali para Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas berkaitan dengan Terdakwa I Satria Alias Lie Bin Ridwan dan Terdakwa II Enny Alias Heni anak Phang Oi Phin dalam perkara a quo dimana Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya mengajukan dakwaan berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (1) atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa harus mempedomani hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I Desember 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I Desember 2015 jo SEMA R.I Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial butir 1 huruf b adalah merupakan barang bukti Narkotika yang relatif kecil yang habis sekali pakai, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena Terdakwa I Satria Alias Lie Bin Ridwan dan Terdakwa II Enny Alias Heni anak Phang Oi Phin yang memiliki Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram sesungguhnya adalah dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana diancam dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sesuai fakta-fakta hukum telah terbukti bahwa para Terdakwa sebelum menggunakannya tentu terlebih dahulu harus memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara membeli terlebih dahulu sebagai **actus reus** dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri sebagai **mens rea** dan dipersidangan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwa

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sebagai bagian dari mata rantai peredaran gelap Narkotika, maka sudah seharusnya pasal yang dikenakan kepada para Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga dengan demikian alasan-alasan hukum Penuntut Umum dalam Memorie bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama bertentangan dengan asas legalitas tidaklah beralasan hukum, oleh karena Hakim dalam memutus perkara tidak hanya terpaku terhadap asas legalitas atau kepastian hukum akan tetapi harus juga mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Peradilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan dengan mengingat barang bukti yang ditemukan sebanyak 0,06 gram relatif kecil dan para Terdakwa hanya sebatas penyalah guna dan belum pernah dipidana, sehingga adalah adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 Juni 2022 Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sebagaimana amar tersebut dibawah ini:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I Satria alias Ie Bin Ridwan dan Terdakwa II Enny alias Heni Anak Phang Oi Phin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat netto 0,04 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah Pipet plastic dan 1 (satu) buah Gunting;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami: WINDARTO, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H dan PRANSIS SINAGA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MULYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H.

Windarto, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

